



## PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Jpr

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kota Jayapura, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan ██████████, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kota Jayapura, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 18 Juli 2019 dalam Register Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Jpr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di ██████████, Kota Jayapura

Halaman 1 dari 17 halaman

∴ Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 142/04/VII/2016 tertanggal 17 Juli 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], Kota Jayapura selama 1 tahun, kemudian Penggugat pindah ke rumah saudara Penggugat di [REDACTED], Kota Jayapura hingga saat ini;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK, Laki-laki lahir pada tanggal 30 Juli 2017, bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saja tetapi sejak bulan Maret 2018 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sering menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2018 hingga saat ini;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Desember 2018 saat itu Penggugat curiga kepada Tergugat dikarenakan Tergugat selalu keluar rumah ketika Tergugat sedang libur bekerja, dan ketika Penggugat bertanya, Tergugat marah dan memukul Penggugat serta mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sejak tanggal 1 Desember 2018, kurang lebih 1 tahun lamanya dan Penggugat sekarang tinggal di [REDACTED], Kota Jayapura,

Halaman 2 dari 17 halaman

∴ Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kota Jayapura hingga sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil sebagaimana *relas* (risalah panggilan sidang) Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Jpr, untuk sidang tanggal 31 Juli 2019, 7 Agustus 2019 dan 14 Agustus 2018, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Halaman 3 dari 17 halaman

∴ Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 16 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Jpr, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/04/VII/2016 tanggal 17 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Jayapura, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], NIK [REDACTED] tanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, Provisi Papua, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan P1;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediman di [REDACTED], Kota Jayapura, telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga kos Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 4 dari 17 halaman

∴ Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Hamadi Rawa, kemudian pindah ke [REDACTED] hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama ANAK, dan anak tersebut bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat punya perilaku kurang baik, sering keluar malam;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak satu tahun yang lalu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Penggugat meninggalkan Tergugat tidak pernah kembali lagi atau berusaha untuk kumpul kembali;
- Bahwa Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat.

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik Bengkel, bertempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Sarmi, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak ipar dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED], kemudian pindah [REDACTED] hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwa Penggugat sering dipukul, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak satu tahun yang lalu Penggugat kembali ke rumah keluarganya di [REDACTED] karena tidak sanggup tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti lain akan tetapi Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dari *posita* gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun

Halaman 6 dari 17 halaman

∴ Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan identitas Penggugat dan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jayapura, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti bertanda P1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* gugatan Penggugat pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bidende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima (*ontvankelijik*).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tentang identitas kependudukan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P2, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan

---

Halaman 7 dari 17 halaman

∴ Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Jpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat bertanda P2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Penggugat dan memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah penduduk sah Kota Jayapura, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (8) dan (14) Undang-undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah (*unreasonable default*) untuk datang menghadap, serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 82 ayat

---

Halaman 8 dari 17 halaman

∴ Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Jpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat dan menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat pada dasarnya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat benar adanya, namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/ataupun orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 184 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas.

Menimbang bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang telah menyampaikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal

---

Halaman 9 dari 17 halaman

∴ Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Jpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga bertempat tinggal di Hamadi Rawa
2. Bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, ;
3. Bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis lagi;
4. Bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan sejak satu tahun yang lalu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Sarmi, dan Tergugat tinggal di rumah oragtuanya di Hamdi Gunung, dan selama itu pula tidak pernah kembali lagi atau berusaha untuk kumpul kembali;
5. Bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 807, pasal 808 ayat (1) dan pasal 809 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*) sebagai alat bukti.

---

Halaman 10 dari 17 halaman

∴ Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Jpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikarunai satu orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2018;
3. Bahwa dari ketidak harmonisan tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukukan/dinasahati oleh para saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil gugatan Penggugat pada *point* 2, 3, 4, 5, 6 dan *point* 7 terbukti benar adanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat pada *point* 4 huruf a, dan c, saksi mengetahui hal tersebut dari informasi Penggugat (*testimonium de auditu* atau keterangan dari orang lain), maka Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak terbukti. Dan mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya satu saksi saja yang mendengar secara langsung yakni saksi pertama, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) dan tidak boleh dipercaya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*) yang sah dan meyakinkan tersebut, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 17 Juli 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Jayapura, dan memiliki satu orang anak;
2. Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2018;
3. Bahwa benar dari ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/pisah rumah sejak Desember 2018 hingga sekarang, dimana Penggugatlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa dalam setiap persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan upaya-upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* pasal 184 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak Desember 2018 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, walaupun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain maksud dan tujuan perkawinan

Halaman 12 dari 17 halaman

∴ Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Jpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses negatif bagi pribadi kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni keluarga dan/atau orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa dan juga keluarga/orang-orang dekat dari Penggugat dan Tergugat yang dihadirkan di persidangan menyatakan yang pada pokoknya bahwa pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat secara sadar melakukan pisah rumah/tempat tinggal, maka berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW, disebutkan:

### **لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.*

Dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage* " oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai

---

Halaman 14 dari 17 halaman

∴ Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi, sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan oleh karenanya maka terpenuhilah isi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya: "Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang bahwa demikian juga sikap Tergugat yang tidak meghadap ke persidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya akan meghadap ke persidangan dan mempertahankan hak-haknya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

---

Halaman 15 dari 17 halaman

∴ Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Jpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 456.000,00 (*empat ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1440 Hijriah, oleh kami: Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H., dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Surmiani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadinya Tergugat.

Halaman 16 dari 17 halaman

∴ Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Abdul Rahman, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Surmiani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Panggilan : Rp 340.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 456.000,00 (*empat ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

---

Halaman 17 dari 17 halaman

∴ Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Jpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)